

## The Role of Interns in Improving the Efficiency and Transparency of Legal Services in the Banjarbaru District Court

Rizky Hairiana<sup>1\*</sup>, Atiqah Amalya A<sup>2</sup>, M. Rifky<sup>3</sup>, Ahmad Rusdie Nur Fadilah<sup>4</sup>, M. Gilang Maulana<sup>5</sup>, Ahmad<sup>6</sup>, Daanii Rizky Mabrury<sup>7</sup>, Reza Noor Ihsan<sup>8</sup>  
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

**Corresponding Author:** Rizky Hairiana [kiki2212140029@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:kiki2212140029@iain-palangkaraya.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Student Internship, Legal Services, Banjarbaru District Court

*Received :* 3, March

*Revised :* 24, March

*Accepted:* 26, April

©2025 Hairiana, A, Rifky, Fadilah, Maulana, Ahmad, Mabrury, Ihsan: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This service aims to increase the efficiency and transparency of legal services at the Banjarbaru District Court through the active role of intern students. It is carried out in the form of Legal Proficiency Practice (PKH) for 25 working days, from January 6, 2025 to February 7, 2025. The method of implementing PKH starts from forming a group, debriefing, delivery, and ends with pick-up again. Students are involved in administrative activities such as activities at PTSP, case data input, and moot-court. The PKH schedule adjusts to the working hours of employees at the Banjarbaru District Court. The results of this service show that the involvement of interns is able to accelerate the administrative process and improve the quality of public services. The implications of the results of the implementation of PKH show that collaboration between educational institutions and legal institutions can strengthen accountable digital-based services.

## Peran Mahasiswa Magang Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Transparansi Pelayanan Hukum Di Pengadilan Negeri Banjarbaru

Rizky Hairiana<sup>1\*</sup>, Atiqah Amalya A<sup>2</sup>, M. Rifky<sup>3</sup>, Ahmad Rusdie Nur Fadilah<sup>4</sup>, M. Gilang Maulana<sup>5</sup>, Ahmad<sup>6</sup>, Daanii Rizky Mabrury<sup>7</sup>, Reza Noor Ihsan<sup>8</sup>  
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

**Corresponding Author:** Rizky Hairiana [kiki2212140029@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:kiki2212140029@iain-palangkaraya.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Mahasiswa Magang, Pelayanan Hukum, Pengadilan Negeri Banjarbaru

*Received :* 3, Maret

*Revised :* 24, Maret

*Accepted:* 26, April

©2025 Hairiana, A, Rifky, Fadilah, Maulana, Ahmad, Mabrury, Ihsan: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui peran aktif mahasiswa magang. Dilaksanakan dalam bentuk Praktek Kemahiran Hukum (PKH) selama 25 hari kerja, mulai 6 Januari 2025 hingga 7 Februari 2025. Metode pelaksanaan PKH dimulai dari pembentukan kelompok, pembekalan, pengantaran, dan diakhiri dengan penjemputan kembali. Mahasiswa terlibat dalam kegiatan administratif seperti kegiatan di PTSP, input data perkara, hingga ada pula moot-court. Jadwal PKH menyesuaikan dengan jam kerja pegawai di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa magang mampu mempercepat proses administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Implikasi dari hasil pelaksanaan PKH menunjukkan bahwa kolaborasi antara institusi pendidikan dan lembaga hukum dapat memperkuat pelayanan berbasis digital yang akuntabel.

---

## PENDAHULUAN

Digitalisasi telah menjadi fenomena global yang memengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan. Kemajuan dalam teknologi informasi telah mempermudah aktivitas manusia, termasuk dalam bidang peradilan. Kecepatan inovasi teknologi pada akhirnya mendorong lembaga-lembaga peradilan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk menerapkan teknologi. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan peradilan di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip-prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Ritonga, 2024) Penggunaan teknologi informasi dalam jalannya proses hukum bisa memajukan efektivitas dan efisiensi kerja lembaga peradilan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat. (Imani, 2024) Hal ini disebabkan oleh beberapa isu utama yang kerap dialami oleh lembaga peradilan, yaitu keterlambatan dalam menangani kasus, kesulitan dalam mengakses perkara, serta integritas para petugas penyelenggara peradilan. Teknologi informasi sering dianggap oleh banyak orang sebagai solusi potensial untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang ada. Namun, dalam realitasnya, teknologi ini bukanlah suatu keajaiban yang bisa dengan serta merta mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga peradilan. Institusi peradilan harus berusaha keras dalam proses penerapan teknologi di dalam sistem peradilan. (Putri, 2023) Menurut *International Consortium For Court Excellent (ICCE)* menjelaskan bahwa peradilan yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator dalam menilai peradilan yang unggul. (Syahuri & Saputra, 2024) Dengan demikian, instrumen hukum juga terus berkembang mengikuti perkembangan zamannya. Hal ini sesuai dengan yang digambarkan dalam Adagium Cicero yaitu: "tidak ada hukum tanpa masyarakat, dan tidak ada masyarakat tanpa hukum, hukum diadakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka. (Rasjidi & Putra, 2003)

Transformasi digital, memberikan kemudahan untuk individu yang mencari keadilan agar bisa mendaftar atau menghadiri sidang dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau. Semua layanan kini tidak perlu dilakukan secara fisik, tetapi dapat diakses melalui platform teknologi informasi secara online. Proses pendaftaran kasus secara elektronik akan membuat administrasi menjadi lebih sederhana dan tidak memerlukan biaya tinggi. Jika sebelumnya pengadministrasian peradilan dilakukan secara manual yang memerlukan waktu lama dan biaya tinggi, kini menggunakan teknologi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. (Nasution, 2021)

Salah satu inovasi melalui transformasi digital ini dapat dilihat dari munculnya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan E-Court. Mahkamah Agung mengembangkan SIPP sebagai platform digital untuk mengelola perkara secara efisien, SIPP juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mempercepat proses administrasi, serta memudahkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi perkara yang sedang dijalankan di Pengadilan. (Simanungkalit & Debora, 2024) SIPP juga memiliki berbagai fitur yang di rancang agar mempercepat dan mempermudah proses peradilan, salah satunya adalah penelusuran perkara, yang memungkinkan pengguna untuk melihat status perkara secara nyata melalui website pengadilan. (Sholikhah &

Kumalaeni, 2018) Keberadaan SIPP memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak, termasuk hakim, panitera, pengacara, dan masyarakat umum. Dengan adanya sistem ini, administrasi peradilan menjadi lebih efisien, guna mengurangi kemungkinan penyelewangan dalam pengelolaan perkara. Selain itu, SIPP juga mendukung pengadilan dalam mengurangi penggunaan kertas yang sejalan dengan prinsip praktis dan ramah akan lingkungan.(Nawangsih et al., 2022).

Begitu pula dengan E-Court. Sistem ini memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan, dan persidangan dilakukan secara elektronik.(Susanto et al., 2020) Peningkatan aksesibilitas keadilan adalah salah satu keuntungan utama E-Court. Masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya dengan mengajukan dokumen dan mengikuti perkembangan kasus secara online tanpa harus datang langsung ke pengadilan. E-Court juga mempercepat proses peradilan dengan menghilangkan proses administratif dan proses manual lainnya, yang dapat mengurangi penumpukan kasus dan mempercepat pengambilan keputusan serta dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena hakim dapat bekerja dengan lebih efektif.(Asiva Noor Rachmayani, 2023) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, memperkuat dasar hukum E-Court di Indonesia. Proyek percontohan Mahkamah Agung di Indonesia dimulai pada tahun 2018 dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.(Retnaningsih et al., 2020)

Meskipun SIPP dan E-Court memiliki banyak keuntungan, itu juga memiliki tantangan seperti infrastruktur teknologi yang tidak merata, kebutuhan untuk pelatihan staf pengadilan, dan kebutuhan untuk memastikan aksesibilitas yang tidak diskriminatif. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus terus mengembangkan sistem ini dengan mengalokasikan sumber daya yang cukup, memberikan pelatihan yang memadai, dan memastikan bahwa infrastruktur teknologi tersedia secara merata. Keamanan data menjadi prioritas utama dalam sistem E-Court, dengan standar keamanan tinggi, enkripsi data yang kuat, dan kontrol akses yang ketat untuk melindungi data sensitif. Semua dokumen dapat diakses secara online, yang memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap proses hukum.(Jumadi & Sarah, 2025)

Pengadilan Negeri Banjarbaru memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat, termasuk hakim, panitera, advokat, dan masyarakat umum menerima pelatihan dan sosialisasi yang memadai untuk mencapai keberhasilan dalam menerapkan SIPP dan E-court. Dengan demikian, transformasi digital melalui dua inovasi ini memungkinkan pelayanan hukum yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel di Pengadilan Negeri Banjarbaru.(Setiawan Dita & Ayuna, 2021)

Dalam mewujudkan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan yang disebutkan di atas, sebuah pelayanan yang prima, cepat dan satu pintu merupakan salah satu kewajiban setiap penyelenggara pelayanan publik sekaligus menjadi hak bagi para setiap warga negara yang mempunyai urusan

terhadap hal tersebut. Ini merupakan hak dasar warga negara yang telah dijamin yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. (Nurchotimah, 2021, p. 3) Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau suatu rangkaian untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Pelayanan Publik mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang bisa diterapkan untuk efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri, salah satunya adalah peradilan umum yang harus dilakukan satu pintu di pengadilan untuk menjadi dasar suatu standar layanan pengadilan atau prosedur administrasi. (Susanto et al., 2020, p. 105)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sistem yang dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pengadilan dengan menggabungkan berbagai layanan administrasi dalam satu tempat. Tujuan utama PTSP sendiri ialah untuk menciptakan proses yang lebih cepat, sederhana dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Sunaryo, 2005, pp. 44-45) Prinsip cepat dalam peradilan berarti penyelesaian perkara tidak boleh memakan waktu yang terlalu lama. Dengan adanya PTSP, layanan seperti pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara dan pengambilan putusan menjadi lebih terstruktur dan dapat dilakukan dalam satu tempat, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan. Prinsip sederhana mengacu pada prosedur yang lebih mudah dipahami dan dijalankan oleh masyarakat. PTSP hadir untuk menyederhanakan prosedur tersebut, misalnya dengan menyediakan layanan informasi yang jelas dan petugas yang siap membantu pencari keadilan dalam memahami proses yang harus mereka lalui. Prinsip biaya ringan yang berarti masyarakat tidak boleh dibebani dengan biaya yang tinggi dalam mengakses keadilan. Dengan PTSP, biaya administrasi dapat lebih transparan dan terkontrol, sehingga mengurangi potensi pungutan liar yang sering terjadi dalam sistem konvensional. (Usrin, 2018)

Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan hal yang krusial di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Meja PTSP tidak diperbolehkan kosong walaupun sedang jam istirahat, sehingga ketika petugas ingin mengambil jam istirahat ataupun ada sesuatu hal yang mengharuskan untuk meninggalkan meja PTSP maka harus berkoordinasikan dengan petugas cadangan untuk mengisi kekosongan meja PTSP. Selama melaksanakan PKH, menjaga meja PTSP merupakan salah satu tugas mahasiswa magang.

Namun tidak hanya sampai di situ, partisipasi mahasiswa magang di Pengadilan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan efisiensi dan transparansi pelayanan hukum di Pengadilan. Oleh karena itu, artikel ini ditujukan untuk memperlihatkan bagaimana peran mahasiswa magang dalam proses administrasi di Pengadilan Banjarbaru.

## **PELAKSANAAN DAN METODE**

Pelaksanaan pengabdian atau yang disebut sebagai Praktek Kemahiran Hukum bertempat di Pengadilan Negeri Banjar Baru, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan. Pelaksanaan PKH ini dimulai pada hari Senin, 6 Januari 2025 hingga Jumat, 7 Februari 2025, 25 hari kerja. Terdapat beberapa langkah dalam metode yang digunakan, yaitu mulai dari rancangan awal di mana kelompok PKH dibentuk oleh Ketua Program Studi serta Ketua Pelaksana berdasarkan minat Mahasiswa terhadap instansi yang diinginkan. Kemudian diadakan pertemuan sebagai bentuk persiapan melaksanakan PKH. Lalu tahap pelaksanaan yang diawali dengan pengantaran mahasiswa magang oleh Dosen Pembimbing PKH pada Senin, 6 Januari 2025. Dan diakhiri, dengan penjemputan kembali mahasiswa magang oleh Dosen Pembimbing PKH pada Jumat, 7 Februari 2025. Pelaksanaan PKH ini berlangsung selama 25 hari kerja dengan jadwal hari Senin-Jumat mulai pukul 08.00 WITA-16.30 WITA/17.00 WITA (Jumat).



**Gambar 1. Pengantaran Mahasiswa Magang**




**Gambar 2. Penjemputan Mahasiswa Magang**

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang menjadi panduan untuk

mengeksplorasi situasi nyata yang akan diteliti. Kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan maupun tertulis dari subjek yang diamati. (Moleong, 2007, p. 4)

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah menjalani pengabdian dalam bentuk program Praktek Kemahiran Hukum (PKH), penulis sebagai mahasiswa magang mendapatkan banyak sekali pengalaman dan wawasan serta gambaran nyata administrasi di pengadilan di lapangan. Peran mahasiswa magang penting dalam membantu kelancaran proses administrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Banjarbaru. Beberapa peran penting mahasiswa magang yaitu membantu para petugas/staf dalam pengelolaan data berbasis elektronik. Seperti pembahasan sebelumnya, saat ini sebagian besar kegiatan administrasi diarahkan untuk terdigitalisasi. Mahasiswa magang dilibatkan dalam menginput data perkara, pengecekan dokumen, dan membantu mengarsipkan dokumen ke dalam SIPP.



**Gambar 3. Menginput Data**



**Gambar 4. Pengecekan Dokumen di Ruang Arsip**

Dalam pendahuluan telah dikatakan bahwa selama melaksanakan PKH, menjaga meja PTSP merupakan salah satu tugas mahasiswa magang. PTSP merupakan garda terdepan dalam pelayanan di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Mahasiswa magang seringkali ditempatkan di meja PTSP untuk membantu petugas ataupun untuk menggantikan sementara petugas meja PTSP. Dari ditematkannya mahasiswa di meja PTSP ini dapat memberikan pelajaran penting mengenai etika dalam melakukan pelayanan publik dan komunikasi yang pantas.



**Gambar 5. Menjaga Meja PTSP**



**Gambar 6. Foto Bersama Petugas/Pegawai Meja PTSP**

Meski tidak terlibat langsung dalam proses yudisial, penulis sebagai mahasiswa magang diberikan pembelajaran untuk memahami alur administrasi perkara sejak tahap pendaftaran, persidangan, hingga dikeluarkannya berita acara sidang. Saat melaksanakan PKH pun, kami diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi peradilan semu yang dimonitoring oleh Bapak Hendra Novryandie, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dan Ibu Herliany, S.H., M.Kn., selaku Hakim

Pengadilan Negeri Banjarbaru sekaligus Pamong/Pembimbing selama melaksanakan PKH.



**Gambar 7. Saat Pembelajaran**



**Gambar 8. Simulasi Moot-Court di Ruang Sidang Tirta**

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan pelaksanaan Praktek Kemahiran Hukum (PKH) di Pengadilan Negeri Banjarbaru, dapat penulis simpulkan bahwa mahasiswa magang memiliki peran penting dalam mendukung efisiensi dan transparansi pelayanan hukum. Keterlibatan langsung mahasiswa dalam berbagai aspek administrasi, seperti pelayanan PTSP, peninputan data perkara pada sistem SIPP, hingga simulasi sidang, menunjukkan kontribusi nyata terhadap kelancaran operasional pengadilan. Pengalaman ini juga memberikan wawasan praktis kepada mahasiswa magang mengenai prosedur hukum dan etika pelayanan publik.

Selain itu, pelaksanaan PKH ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan dan lembaga peradilan dalam mendukung transformasi digital di sektor hukum. Keberadaan mahasiswa tidak hanya membantu beban kerja pegawai, tetapi juga mendorong semangat pelayanan yang responsif dan

akuntabel. Program ini diharapkan dapat terus dikembangkan sebagai model pengabdian yang mendukung penguatan kapasitas lembaga peradilan sekaligus peningkatan kompetensi calon profesional hukum.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. dan rasa terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Banjarbaru yang telah menerima penulis dengan baik, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan kenangan yang tidak terlupakan. Dan tak lupa pula, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota kelompok PKH Banjarbaru yang telah berkontribusi baik tenaga maupun pikiran dalam pengabdian berbentuk Praktek Kemahiran Hukum ini. Semoga segala usaha yang dikerjakan membuahkan hasil yang bermanfaat dan menjadi sumber pahala bagi teman-teman semua, aamiin.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asiva Noor Rachmayani. (2023). Transformasi Sosial Dan Budaya Dalam Pengadilan Agama: Dampak Implementasi Ecourt Yasmita. 6.
- Imani, R. T. (2024). Implementasi Sistem E-Court Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 2(2).
- Jumadi & Sarah. (2025). Transformasi Digital Sistem E-court dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana, Perdata, dan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3).
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, N. L. S. A. (2021). Traansformasi Teknologi Digital dalam Pelayanan Pengadilan dan Tantangan Implementasi E-Court di Indonesia. *Cakrawala Hukum*, 23(1).
- Nawangsih, V. S., Septiandika, V., & Astutik, D. (2022). Implementasi Inovasi Aplikasi Pelayanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Sipp) Di Pengadilan Agama Probolinggo. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 4(2), 113–124. <https://doi.org/10.51747/publicio.v4i2.1014>
- Nurchotimah, A. S. I. (2021). *Pengawasan Pelayanan Publik*. Jejak Pustaka.
- Putri, N. A. S. (2023). Pelaksanaan Digitalisasi Peradilan dalam Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga. *UMPurwokerto Law Review*, 4(1).
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Mandang Maju.

- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(1), 124-144. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>
- Ritonga, A. F. R. (2024). Pengaruh Digitalisasi Proses Hukum Acara Pidana: Studi Komparatif Hukum Indonesia dan Thailand. *Law Jurnal*, 5(1).
- Setiawan Dita, P. A., & Ayuna, S. (2021). Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri the Implementation of E-Court System in Law Enforcement in District Court. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 198-217.
- Sholikhah, F., & Kumalaeni, D. (2018). Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Sipp): Penelusuran Arsip Berkas Perkara di Pengadilan Agama Temanggung. *Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan*, 1(1), 38. <https://doi.org/10.22146/diplomatika.28300>
- Simanungkalit, I. H. & Debora. (2024). Implementasi E-Court Sebagai Upaya Modernisasi Administrasi Peradilan di Indonesia. *Palar (Pakuan Law Review)*, 10(4), 176-190.
- Sunaryo, S. (2005). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UMM Press.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020a). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020b). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>
- Syahuri, T., & Saputra, M. R. (2024). Penggunaan Teknologi Dalam Proses Peradilan Serta Dampaknya Terhadap Akses Keadilan. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3).

Usrin, M. (2018). Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Solusi: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, 16(1), 60-65.